

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
SALINAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR: PER- 43 /BC/2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR P-39/BC/2008 TENTANG TATALAKSANA PEMBAYARAN DAN
PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA IMPOR, PENERIMAAN
NEGARA DALAM RANGKA EKSPOR, PENERIMAAN NEGARA ATAS BARANG
KENA CUKAI, DAN PENERIMAAN NEGARA YANG BERASAL DARI
PENGENAAN DENDA ADMINISTRASI ATAS PENGANGKUTAN BARANG
TERTENTU

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan perlu dilakukan penyempurnaan atas tata cara pengisian Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP);
- b. berdasarkan hal tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-39/BC/2008 tentang Tatalaksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara Dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara Atas Barang Kena Cukai, dan Penerimaan Negara Yang Berasal Dari Pengenaan Denda Administrasi Atas Pengangkutan Barang Tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.04/2008 tentang Tatacara Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara Dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara Atas Barang Kena Cukai, dan Penerimaan Negara Yang Berasal dari Pengenaan Denda Administrasi Atas Pengangkutan Barang Tertentu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-39/BC/2008 TENTANG TATALAKSANA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA IMPOR, PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA EKSPOR, PENERIMAAN NEGARA ATAS BARANG KENA CUKAI, DAN PENERIMAAN NEGARA YANG BERASAL DARI PENGENAAN DENDA ADMINISTRASI ATAS PENGANGKUTAN BARANG TERTENTU.

Pasal I

Mengubah Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-39/BC/2008 tentang Tatalaksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara Dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara Atas Barang Kena Cukai, dan Penerimaan Negara Yang Berasal Dari Pengenaan Denda Administrasi Atas Pengangkutan Barang Tertentu sebagaimana telah diubah dengan P-05/BC/2009 sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal II

1. Dalam hal pembayaran dan penyetoran dalam rangka pemenuhan kewajiban impor untuk dipakai dengan menggunakan Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0), bentuk dan tata cara pengisian Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-39/BC/2008 tentang Tatalaksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara Dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara Atas Barang Kena Cukai, dan Penerimaan Negara Yang Berasal Dari Pengenaan Denda Administrasi Atas Pengangkutan Barang Tertentu sebagaimana telah diubah dengan P-05/BC/2009 dinyatakan masih tetap berlaku dengan ketentuan:
 - a. dalam hal Pemberitahuan Impor Barang disampaikan dalam bentuk data elektronik, paling lama tanggal 15 Nopember 2011;
 - b. dalam hal Pemberitahuan Impor Barang disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir, paling lama tanggal 31 Desember 2011.

2. Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2011

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP 196703291991031001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum

Imik Eko Putro
NIP 19690508 1989121 001

LAMPIRAN
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER- 43/
 BC/2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-
 39/BC/2008TATALAKSANA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN
 PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA IMPOR, PENERIMAAN
 NEGARA DALAM RANGKA EKSPOR, PENERIMAAN NEGARA
 ATAS BARANG KENA CUKAI, DAN PENERIMAAN NEGARA
 YANG BERASAL DARI PENGENAAN DENDA ADMINISTRASI ATAS
 PENGANGKUTAN BARANG TERTENTU

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI Kantor : <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">Kode Kantor :</div>	SURAT SETORAN PABEAN, CUKAI, DAN PAJAK (SSPCP)	Lembar ke-1 : Wajib Bayar Lembar ke-2 : KPPN Lembar ke-3 : Kantor Bea dan Cukai Lembar ke-4 : Bank Devisa Persepsi/ Bank Persepsi/ Pos Persepsi														
A. JENIS PENERIMAAN NEGARA		IMPOR	EKSPOR	CUKAI	BARANG TERTENTU											
B. JENIS IDENTITAS		NPWP		PASPOR	KTP											
NOMOR : NAMA : ALAMAT : <div style="text-align: right;">Kode Pos :</div>																
C. DOKUMEN DASAR PEMBAYARAN :																
Nomor : Tanggal :																
D. PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA																
AKUN			KODE AKUN	JUMLAH PEMBAYARAN												
Bea Masuk			412111	Rp												
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM) Nihil			412112	Rp												
Bea Masuk Dalam Rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)			412114	Rp												
Denda Administrasi Pabean			412113	Rp												
Denda Administrasi Atas Pengangkutan Barang Tertentu			412115	Rp												
Pendapatan Pabean Lainnya			412119	Rp												
Bea Keluar			412211	Rp												
Denda Administrasi Bea Keluar			412212	Rp												
Bunga Bea Keluar			412213	Rp												
Cukai Hasil Tembakau			411511	Rp												
Cukai Etil Alkohol			411512	Rp												
Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol			411513	Rp												
Pendapatan Cukai Lainnya			411519	Rp												
Denda Administrasi Cukai			411514	Rp												
PNBP/Pendapatan DJBC			423216	Rp												
PPN Impor NPWP			411212	Rp												
PPN Hasil Tembakau/PPN Dalam Negeri			411211	Rp												
PPnBM Impor NPWP			411222	Rp												
PPH Pasal 22 Impor NPWP			411123	Rp												
Bunga Penagihan PPN			411622	Rp												
Masa Pajak				Tahun												
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des					
E. Jumlah Pembayaran Penerimaan Negara : Rp													Dengan huruf :			
Diterima oleh : <input type="checkbox"/> Kantor Bea dan Cukai <input type="checkbox"/> Kantor Pos						<input type="checkbox"/> Bank Devisa Persepsi <input type="checkbox"/> Bank Persepsi <input type="checkbox"/> Pos Persepsi										
NPWP :						NamaBank/Pos :										
Nama Kantor :						Kode Bank/Pos :										
Kode Kantor :						Nomor SSPCP :										
Nomor SSPCP :						Unit KPPN : Kode :										
Tanggal :						Tanggal :										
<i>Cap dan tanda tangan</i>						<i>Cap dan tanda tangan</i>										
Nama :						Nama :										
.....															
NTB/NTP :													NTPN :			

I. PETUNJUK UMUM:

1. Pengisian SSPCP menggunakan huruf cetak kapital dan dilakukan dengan cara ditulis, diketik, atau hasil cetak komputer.
2. Penyediaan formulir SSPCP dapat dilakukan oleh wajib bayar, Bank Devisa Persepsi, Bank Persepsi, Pos Persepsi, atau Kantor Pos.
3. Dalam hal terjadi kesalahan pengisian terhadap SSPCP yang belum mendapat NTB, NTP, atau nomor SSPCP, wajib bayar harus mengganti dengan SSPCP yang baru.
4. Kesalahan pengisian akan merugikan wajib bayar sendiri.

II. PETUNJUK PENGISIAN:

1. Pada kolom kantor diisi Kantor Bea dan Cukai tempat pemenuhan kewajiban pabean dan/atau cukai.
2. Huruf A : Diisi dengan memberikan tanda "X" pada kolom yang disediakan sesuai dengan jenis penerimaan negara yang dibayar.
3. Huruf B : Diisi jenis identitas wajib bayar:
 - a. Jenis Identitas : berikan tanda "X" pada kolom yang disediakan. Dalam hal wajib bayar tidak memiliki NPWP, tanda "X" diberikan pada kolom selain kolom NPWP.
 - b. Nomor : diisi nomor identitas sesuai dengan yang tercantum dalam jenis identitas yang dipergunakan.
 - c. Nama : diisi nama wajib bayar sesuai dengan yang tercantum dalam jenis identitas yang dipergunakan.
 - d. Alamat : diisi alamat wajib bayar sesuai dengan yang tercantum dalam jenis identitas yang dipergunakan.
4. Huruf C : Pada isian dokumen dasar pembayaran diisi dengan nama dokumen yang digunakan sebagai dasar pembayaran, yang antara lain dapat berupa:

NO.	NAMA DOKUMEN DASAR PEMBAYARAN
1	Inward Manifest (BC 1.1)
2	Outward Manifest (BC 1.1)
3	Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0)
4	Pemberitahuan Impor Barang Khusus (BC 2.1)
5	Pencacahan dan Pembeaan Kiriman Pos (PPKP)
6	Customs Declaration (BC 2.2)
7	Pemberitahuan Pemasukan Barang Impor ke TPB (BC 2.3)
8	Pemberitahuan Penyelesaian Barang Impor Fasilitas KITE (BC 2.4)
9	Pemberitahuan Penyelesaian Barang Impor Fasilitas TPB (BC 2.5)
10	Buku Pas Barang Lintas Batas (BPBLB)
11	Pemberitahuan Ekspor Barang (BC 3.0)
12	Pemberitahuan dan Perhitungan Bea Keluar Ekspor Barang Bawaan dan Kiriman (PPBKEBBK)
13	SPKPBM - Pembayaran Lunas
14	SPKPBM - Pembayaran Cicilan
15	SPKPBM - Pembayaran 50% Untuk Banding
16	SPKPBM - Pembayaran 50% Untuk Banding Ditolak
17	Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP)
18	Surat Penetapan Pabean (SPP)
19	Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP)
20	Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK)
21	Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar (SPKPBK)
22	Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA)
23	Pemesanan Pita Cukai untuk Hasil Tembakau (CK-1)
24	Pemesanan Pita Cukai untuk MMEA (CK-1A)
25	Pemberitahuan Pengeluaran BKC Berupa EA Atau MMEA Yang Sudah Dilunasi Cukainya Dari Pabrik Atau Tempat Penyimpanan (CK-14)
26	Surat Tagihan Cukai (STCK-1)
27	Surat Pemberitahuan Pengenaan Biaya Pengganti (SPPBP)

NO.	NAMA DOKUMEN DASAR PEMBAYARAN
28	Surat Teguran
29	Surat Paksa
30	Surat Peringatan
31	Surat Tagihan
32	Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Keberatan
33	Putusan Pengadilan Pajak
34	Surat Pemberitahuan Hasil Penagihan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
35	Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Penundaan
36	Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Penetapan selain Tarif dan/atau Nilai Pabean
37	Pemberitahuan Pabean Pemasukan dan Pengeluaran Ke dan Dari Kawasan Bebas atau Pelabuhan Bebas (PPFTZ-01)
38	Pemberitahuan Pemasukan/Pengeluaran Barang Ke/Dari Kawasan Bebas Dari/Ke TPB/Kawasan Bebas Lain (PPFTZ-02)
39	Pemberitahuan Pabean Barang Tertentu (PPBT)
40	Lain-lain

Selanjutnya pada isian nomor dan tanggal, diisi nomor dan tanggal dokumen dasar pembayaran tersebut.

5. Huruf D : Diisi jenis pembayaran penerimaan negara yang dilakukan sesuai dengan akun dan kode akun berdasarkan klasifikasi pada Bagan Akun Standar (BAS). Akun-akun yang perlu diperhatikan perinciannya yakni:

a. Akun Bea Masuk dengan kode akun 412111, termasuk Bea Masuk Anti Dumping, Bea Masuk Imbalan, Bea Masuk Tindakan Pengamanan dan Bea Masuk Pembalasan.

b. Pendapatan Pabean Lainnya dengan kode akun 412119 meliputi:

- Bunga atas Bea Masuk;
- Bunga atas Denda Administrasi Pabean;
- Bunga atas Denda Administrasi Bea Keluar;
- Denda Administrasi Ekspor selain Bea Keluar; dan
- Bunga atas Denda Administrasi Ekspor selain Bea Keluar.

c. Pendapatan Cukai Lainnya dengan kode akun 411519 meliputi:

- Bunga atas Utang Cukai;
- Bunga atas Kekurangan Cukai;
- Bunga atas Denda Administrasi Cukai;
- Biaya Pengganti Pencetakan Pita Cukai; dan
- Biaya Pengganti Pembuatan Label Tanda Pengawasan Cukai.

d. PNBP/Pendapatan DJBC dengan kode akun 423216 meliputi:

- jasa pelayanan penyelesaian Pemberitahuan Pabean Impor;
- jasa pelayanan penyelesaian Pemberitahuan Pabean Ekspor;
- jasa pelayanan di bidang cukai;
- jasa pelayanan Tempat Penimbunan Berikat;
- Jasa pelayanan manifest;

Pada kolom jumlah pembayaran, diisi jumlah penerimaan negara yang dibayar sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen dasar pembayaran.

Pada kolom masa pajak diberi tanda "X" pada kolom bulan untuk masa yang berkenaan.

Pada kolom tahun diisi tahun terutangnya pajak yang berkenaan.

6. Pengisian NPWP untuk PPN Impor, PPnBM Impor, dan PPh Pasal 22 Impor, diisi NPWP wajib bayar, yaitu NPWP importir atau NPWP pemilik barang, sesuai dengan lokasi pembayaran penerimaan pajak tersebut.

Dalam hal wajib bayar bukan merupakan importir maka nomor identitas NPWP diisi dengan nomor identitas NPWP pemilik barang di dalam Daerah Pabean, yang menyuruh importir mengimpor barang "untuk dan atas kepentingannya".

Contoh :

Importir adalah PT. Sumber Makmur dengan NPWP 01.061.747.0-092.000, Pemilik Barang Impor adalah PT. Abadi Jaya Industri dengan NPWP 01.034.453.0-094.000 maka cara pengisian NPWP :

- pada kolom huruf B diisi dengan NPWP Importir (PT. Sumber Makmur);
- pada kolom huruf D diisi dengan NPWP Pemilik Barang di dalam Daerah Pabean, yang menyuruh importir mengimpor barang "untuk dan atas kepentingannya" (PT. Abadi Jaya Industri).

7. Huruf E : Diisi jumlah seluruh pembayaran dengan angka dan huruf.

8. Pada kolom pengesahan terbagi 2 (dua):

a. Untuk pembayaran penerimaan negara di Kantor Bea dan Cukai atau Kantor Pos diisi:

- tanda "X" pada tempat dilakukan pembayaran penerimaan negara;
- NPWP Bendahara Penerimaan, dalam hal dilakukan pembayaran di Kantor Bea dan Cukai;
- nama kantor tempat dilakukan pembayaran;
- kode dari kantor tempat dilakukan pembayaran;
- nomor SSPCP;
- tanggal, bulan dan tahun pembayaran;
- tanda tangan dan nama jelas petugas Kantor Bea dan Cukai atau Kantor Pos serta NIP petugas; dan
- cap dinas kantor Bea dan Cukai atau Kantor Pos.

b. Untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan negara di Bank Devisa Persepsi, Bank Devisa, atau Pos Persepsi diisi:

- tanda "X" pada tempat dilakukan pembayaran penerimaan negara;
- nama bank atau pos persepsi tempat dilakukan pembayaran;
- kode dari bank atau pos persepsi tempat dilakukan pembayaran;
- nomor SSPCP;
- nama unit dan kode KPPN mitra kerja bank devisa persepsi, bank persepsi, dan pos persepsi tempat dilakukan pembayaran atau penyetoran;
- tanggal, bulan dan tahun pembayaran atau penyetoran;
- tanda tangan dan nama jelas petugas Bank Devisa Persepsi, Bank Devisa, atau Pos Persepsi; dan
- cap Bank Devisa Persepsi, Bank Devisa, atau Pos Persepsi.

9. Pada kotak NTB/NTP dan NTPN hanya diisi dalam hal penerima pembayaran atau setoran adalah Bank Devisa Persepsi, Bank Persepsi, atau Pos Persepsi.

- NTB (Nomor Transaksi Bank) dan NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) diisi dalam hal penerima pembayaran dan/atau yang melakukan penyetoran adalah Bank Devisa Persepsi atau Bank Persepsi; dan
- NTP (Nomor Transaksi Pos) dan NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) diisi dalam hal penerima pembayaran dan/atau yang melakukan penyetoran adalah Pos Persepsi.

III. UKURAN DAN WARNA

a. Ukuran : A4 (210 x 297 MM)

b. Warna : Putih

DIREKTUR JENDERAL,

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b

Kepala Bagian Umum

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP 196703291991031001

Imik Eko Putro
NIP 19690508 1989121 001

